

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia dan kehidupan bernegara. Dalam hukum Indonesia, anak memiliki peranan yang sangat strategis yang secara tegas menyatakan bahwa negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan anak harus diperhatikan demi keberlangsungan hidup manusia. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹

Dalam konsideran UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa depan.²

Anak sebagai penerus kehidupan bernegara, karena pada dasarnya nasib suatu bangsa sangat bergantung pada generasi penerusnya. Apabila penerusnya baik maka dapat dipastikan kehidupan bangsa pun akan baik. Sebaliknya apabila penerusnya buruk, maka kehidupan bangsa tersebut pun akan buruk. Begitu

¹Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

²Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm.8

pentingnya peran anak bagi kehidupan bangsa, maka sudah seharusnya jika anak mendapatkan perhatian, pengawasan dan perlindungan khusus.

Beberapa tahun belakangan ini banyak terjadi fenomena-fenomena sosial yang muncul didalam masyarakat, dimana kejahatan-kejahatan atau tindak pidana kekerasan tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa akan tetapi juga dilakukan oleh anak-anak, sehingga membutuhkan penanganan yang cukup serius khususnya dalam penanganan hukumnya (peradilan dan perlindungan). Seperti kasus yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung dengan Nomor Perkara 27/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Bdg tentang kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian.

Perbuatan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2015 didekat perumahan Grand Sharon Bandung, Terdakwa sewaktu akan bertemu korban membawa palu dan pada hari itu juga sekitar jam 14.30 WIB Terdakwa kemudian bertemu dengan korban disamping perumahan Grand Sharon yang selanjutnya diajak kesawah dimana terpidana dan korban duduk berdampingan sambil mengobrol didekat tanggul sawah.

Terdakwa menanyakan kenapa korban selalu tidak menepati janjinya dan malah menceritakan dan membanggakan pacar barunya yang mengakibatkan terpidana kesal dan diam-diam terpidana mengambil palu dari tasnya dan sambil berdiri didepan korban, terpidana memukulkan palu ke korban pada bagian kepala sebelah kanan satu kali hingga korban terjatuh dan selanjutnya terpidana dengan palu memukul korban pada bagian kepala sebelah kiri dan pukulan terdakwa

dengan palu tersebut juga mengenai tangan kiri serta punggung korban sehingga korban menderita luka parah dikepala dan meninggal dunia pada saat itu juga.

Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus pada tanggal 13 Januari 2016 dengan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Bdg telah menjatuhkan tindakan terhadap Terdakwa berupa perawatan di LPKS Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) Handayani Jakarta selama 1 (satu) tahun. Putusan yang dijatuhkan hakim terhadap terpidana dengan ketentuan Pasal 80 ayat (3) Jo Pasal 76 c Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak diatas, dilakukan berdasarkan beberapa pertimbangan. Putusan tersebut dijatuhkan kepada Terdakwa karena menurut hakim terpidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati. Sebelum menjatuhkan tindakan terhadap Terdakwa perlu di pertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan.³

Anak-anak menjadi objek kekerasan hak-haknya dirampas membuat mereka tidak berdaya menghadapi kekejaman individual, kultural dan struktural yang dibenarkan. Salah satu langkah antisipasi atas kejahatan tersebut dapat memfungsikan instrumen hukum pidana secara efektif melalui penegakan hukum dan di upayakan bahwa perilaku yang dinilai telah melanggar hukum dapat ditanggulangi secara preventif dan revresif. Sehingga dalam hal ini, melalui payung hukum hak-hak anak akan secara nyata dilindungi.

Perlu diingat bahwa penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai jalan balas dendam atas perbuatan yang telah dilanggar, melainkan adalah suatu upaya

³Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 27/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Bdg.

pemberian bimbingan pada pelaku tindak pidana dan upaya pengayoman atas korban dari tindak pidana yang ada, dan hakim dalam menjatuhkan suatu putusan haruslah mempertimbangkan unsur-unsur obyektif yang tidak bersifat emosi semata.

Hukum Pidana Islam mengatur bahwa tindak pidana kekerasan termasuk kepada tindak pidana atas selain jiwa. Tindak pidana atas selain jiwa adalah setiap perbuatan menyakitkan yang mengenai badan seseorang, namun tidak mengakibatkan kematian. Ini adalah pendapat yang sangat teliti dan mampu memuat setiap bentuk melawan hukum dan kejahatan yang bisa digambarkan, sehingga masuk didalamnya: melukai, memukul, mendorong, menarik, memeras, menekan, memotong rambut dan mencabutnya dan lain-lain.⁴

Dalam tindak pidana penghilangan anggota badan dan pelukaan (penganiayaan) disengaja, Allah Swt berfirman:

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

“Dan dalam qishash itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertaqwa” (QS. Al-Baqarah: 179).

Apabila manusia melanggar hak-hak orang lain baik hak perorangan maupun hak masyarakat maka ia harus mempertanggungjawabkannya. Disinilah muncul pertanggungjawaban pidana (*al-musliyah al-jinayah*), dan pertanggungjawaban perdata yang dikalangan ulama disebut dhoman (*al-musliyah al-madaniyah*). Pertanggungjawaban pidana didalam *fiqh jinayah* didasarkan pada prinsip yaitu: pertama, melakukan perbuatan yang dilarang dan atau

⁴Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islamiy Muqararan bil Qanunil Wad'iy* (alih bahasa: Tim Tsalisah “Ensiklopedi Hukum Pidana Islam”) jilid IV, Bogor: PT. Kharisma Ilmu, hlm.19.

meninggalkan perbuatan yang diwajibkan. Kedua, perbuatan tersebut dikerjakan atas kemauan sendirinya si pelaku memiliki pilihan yang bebas untuk melaksanakan perbuatan tersebut. Ketiga, si pelaku mengetahui akan akibat perbuatan yang dilakukannya. Apabila si pelaku kejahatan tidak punya pilihan didalam melaksanakan perbuatan tersebut seperti dipaksa atau si pelaku tersebut tidak mengetahui akan akibat perbuatannya seperti orang gila atau anak kecil maka ia tidak bisa diminta pertanggungjawaban pidananya.⁵

Upaya hakim dalam penjatuhan pidana terhadap anak harus bersikap adil dan perlu memperhatikan beberapa unsur dari anak tersebut diantaranya : keadaan biologis, keadaan psikologis dan pedagogis seorang anak. Mengingat tujuan penghukumannya adalah sebagai upaya pencegahan, pengajaran, pendidikan serta tujuan demi kesejahteraan anak.

Masalah peradilan anak sangat erat kaitannya dengan masalah-masalah *jinayah* khususnya pandangan Hukum Islam terhadap status hukum seorang anak dalam pemidanaan. Ahmad Hanafi mengatakan bahwa untuk dapat dibebani pertanggungjawaban maka orang tersebut harus berakal atau *mukallaf*, dewasa dan memiliki kemauan sendiri, jadi menurutnya bahwa seorang anak tidak dapat dibebani tanggungjawab. Sebagaimana hadits Rasulullah:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ
عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَفِعَ الْقَلَمُ عَنْ
ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الْمُبْتَلَى حَتَّى يَبْرَأَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَكْبُرَ

⁵A Dzajuli, *Fiqh Jinayah (Upaya menanggulangi Kejahatan)*, Bandung: Raja Grafindo Persada, 1997, hlm 241-242.

“Telah menceritakan kepada kami (Utsman bin Abu Syaibah) berkata, telah menceritakan kepada kami (Yazid bin Harun) berkata, telah mengabarkan kepada kami (Hammad bin Salamah) dari (hammad) dari (Ibrahim) dari (Al-Aswad)dari ('Aisyah radiallahu 'anha) bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Pena pencatat amal dan dosa itu diangkat dari tiga golongan; orang yang tidur hingga terbangun, orang gila hingga ia waras, dan anak kecil hingga ia balig" (H.R Abu Daud No. 3822)⁶

Berdasarkan pemaparan masalah diatas, penyusun tertarik untuk membahas tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak terhadap anak khususnya dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A dengan Nomor Perkara 27/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Bdg dengan judul: “Tindak Pidana Kekerasan Oleh Anak Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Kematian Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Bdg)”

B. Rumusan Masalah

Dalam putusan kasus tersebut, hakim menjatuhkan tindakan terhadap pelaku berupa perawatan di LPKS Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) Handayani Jakarta selama 1 (satu) tahun. Namun, jika ditinjau berdasarkan Hukum Pidana Islam, maka konsep penghukuman atau sanksi terhadap pelaku akan berbeda. Berdasarkan hal tersebut maka, timbullah beberapa pertanyaan penelitian antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam memutuskan kasus perkara Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Bdg?

⁶Abi Thayib Muhammad Syams Al-haq Al-Azim Abadi, *Aun Al-Ma'bud (Sunan Abu Daud)* Jilid 10, Maktabah As-Salafiyah

2. Bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap kekerasan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak yang mengakibatkan kematian dalam Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Bdg?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pertimbangan hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam memutuskan kasus perkara Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Bdg;
2. Mengetahui tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap kekerasan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak yang mengakibatkan kematian dalam Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Bdg.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Akademis

Manfaat dari penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi pembaca dan khususnya bagi penulis mengenai tindak pidana kekerasan anak terhadap anak, beserta ketentuan dan pertimbangan-pertimbangan hakim.

2. Secara Praktis

Penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi pihak terkait khususnya dalam memutuskan perkara pidana anak.

E. Kerangka Pemikiran

Sebagaimana kita ketahui bahwa Negara Indonesia ini adalah Negara demokratis dengan Pancasila sebagai dasar Negara. Ketentuan ini dengan jelas dan tegas dicantumkan dalam penjelasan umum UUD 1945 yang menyatakan

bahwa Indonesia adalah Negara Hukum (Rechtstaat). Tidak berdasarkan kekuasaan belaka, ini mengandung arti bahwa tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum atau harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum termasuk tindak pidana kekerasan di kalangan anak-anak harus segera diatasi, karena jika terus berkembang maka akan merusak moral bangsa dan mental anak sebagai penerus bangsa. Usaha pencegahan dan penanggulangan tersebut yaitu dengan cara memberi sanksi pidana terhadap siapapun pelakunya.

Sifat hukum di Indonesia adalah mengikat dan memaksa bagi setiap orang yang berada dalam wilayah Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dinyatakan pada Pasal 1 ayat (3) bahwa batasan umur anak yang dapat diajukan ke sidang anak adalah anak yang telah berumur 12 Tahun tetapi belum berumur 18 Tahun yang di duga melakukan tindak pidana.⁷

Pengertian anak yang berhadapan dengan hukum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.⁸

Kejahatan yang pelakunya anak-anak atau remaja merupakan permasalahan yang cukup signifikan. Mengingat dari sifat hukum yang berlaku di

⁷ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 *tentang Sistem Peradilan Pidana Anak* perubahan atas Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 *tentang Pengadilan Anak*

⁸ *ibid*, Pasal 1 Ayat (2)

negara Indonesia, barang siapa melakukan tindak pidana terhadapnya pasti akan dimintakan pertanggungjawaban pidana tanpa terkecuali, begitupun terhadap anak atau remaja ketika mereka melakukan tindak pidana harus pula dikenai hukuman, hanya saja hukuman yang diberikan tidaklah sama dengan hukuman orang dewasa, terhadap anak diadakan pengecualian. Sebagaimana diatur dalam Pasal 45, 46, 47 KUHP yang diperbaharui dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Menurut Moeljatno Pertanggungjawaban tidak bisa dibebankan begitu saja, sebagaimana dikutip dalam buku *Asas-Asas Hukum Pidana*, Moeljatno mengatakan “orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana, tetapi meskipun melakukan perbuatan pidana dia tidak selalu dapat dipidana”.⁹

Begitu juga dalam Hukum Pidana Islam, hukuman yang diputuskan haruslah meninjau terlebih dahulu pelanggaran atau *jarimah* yang dilakukan oleh pelaku. *Jarimah* bila dilihat dari berat ringannya hukuman ada tiga jenis, diantaranya:

1. *Jarimah hudud*, yaitu tindak pidana yang diancam dengan hukuman had.

Hukuman had sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah:

“Hukuman had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara’ dan merupakan hak Allah.”¹⁰

⁹Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, cet. ke-9, Jakarta: Rineka Cipta, 2015, hlm. 165.

¹⁰Muslich, H Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm.24

2. *Jarimah Qisas Diyat*, yaitu tindak pidana yang diancam dengan hukuman *qishas* dan *diyat* (ganti rugi dari si pelaku kepada si korban atau walinya). Baik *qishas* maupun *diyat* keduanya adalah hukuman yang sudah ditentukan syara' dan merupakan hak individu. Pengertian akan hak manusia (individu) menurut Mahmud Syaltut, yaitu "Hak manusia adalah suatu hak yang manfaatnya kembali kepada orang tertentu".
3. *Jarimah Ta'zir*, yaitu tindak pidana dengan hukuman berupa edukatif (pengajaran) terhadap pelaku perbuatan dosa yang tidak ada sanksi had dan kifaratnya. Atau kata lain, *ta'zir* adalah hukuman yang bersifat edukatif dan hukumannya di tentukan oleh hakim, atau pelaku tindak pidana atau pelaku perbuatan maksiat yang hukumannya belum ditentukan oleh syari'at.¹¹

Menurut Hukum Pidana Islam tindak pidana suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai penganiayaan (kekerasan) sengaja jika memenuhi rukun:

- a) Perbuatan yang terjadi pada tubuh korban atau mempengaruhi keselamatannya;
- b) Perbuatan pelaku dilakukan secara sengaja.¹²

Setiap pelaku jarimah akan mendapat sanksi sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya. Seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 45:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

¹¹ Rokhmadi, *Reformasi Hukum Pidana Islam*, Semarang: Rasail Media Group, 2009, Cet. 1, hlm.66.

¹² Abdul Qadir Audah, *op.cit*, hlm.22.

“Kami telah menetapkan bagi mereka didalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka dengan luka (pun) ada qishashnya. Barangsiapa melepaskan (hak qishash) nya, maka itu menjadi penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim”

Pembunuhan sengaja adalah perbuatan yang bisa merenggut jiwa dengan disertai niat membunuh korban. Artinya, kesengajaan perbuatan yang bisa merenggut jiwa seseorang tidak cukup dijadikan patokan bahwa pelakunya dianggap membunuh secara sengaja, tetapi harus ada niat dari pelaku untuk membunuh. Jika pelaku tak bermaksud membunuh, tetapi hanya murni menyerang, perbuatan tersebut tidak dianggap membunuh secara sengaja walaupun mengakibatkan kematian korban.¹³

Hukuman pokok tindak pidana atas selain jiwa disengaja adalah *qishosh*. Jika *qishosh* terhalang karena ada berbagai sebab, ada dua hukuman pengganti yang akan menempati posisinya: *diyat* dan *ta'zir*. Didalam tindak pidana atas jiwa, hukumannya adalah kafarat sebagai hukuman pokok, puasa sebagai hukuman pengganti, serta tidak berhak mendapat warisan dan wasiat sebagai hukuman tambahan. Adapun pada tindak pidana penganiayaan, pelaku tidak dihukum dengan hukuman-hukuman tersebut karena hukuman tersebut terbatas untuk tindak pidana pembunuhan dan yang berkaitan dengannya.¹⁴

Hukum Pidana Islam memandang terdapat beberapa pengecualian (*taklif*) dalam tanggungjawab hukuman. Seseorang bisa dikenai *taklif* apabila adanya sifat (keadaan) tertentu pada diri dan bukan perbuatannya, diantaranya adalah anak

¹³Abdul Qadir Audah, *op.cit*, hlm. 180-181.

¹⁴*ibid*, jilid IV, hlm.25.

belum dewasa, orang yang hilang akal, orang tidur sampai ia terbangun.

Sedangkan pertanggungjawaban pidana di tegakkan atas tiga hal :

1. Adanya perbuatan yang dilarang;
2. Dikerjakan dengan kemauan sendiri tanpa adanya paksaan dari orang lain;
3. Pelakunya mengetahui akibat perbuatan yang dilakukannya.¹⁵

Ketiga unsur tersebut dapat disimpulkan bahwa yang bisa dibebani tanggungjawab hanyalah manusia yang berakal sehat, dewasa dan berkemauan sendiri, jadi menurut Ahmad Hanafi anak-anak tidak dapat dibebani pertanggungjawaban pidana.¹⁶

Suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang sudah *baligh* tidak semua mendapat hukuman pembedaan. Dalam hal ini para fuqaha lebih melihat pada kemampuan berfikir pada masa *baligh* seseorang, yaitu kemampuan berfikir lemah (umur antara 7-15 tahun) dan kemampuan berfikir penuh (umur di atas 15 tahun).¹⁷

Mengingat putusan hakim terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan anak terhadap anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung yang berlandaskan pada Hukum Indonesia yang diatur dalam Pasal 76C UU No. 35

Tahun 2014 yang berbunyi:

“setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak”.

Dan Pasal 80 ayat (3) UU No. 35 Tahun 2014 yang berbunyi:

¹⁵Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1967. hlm.154

¹⁶*ibid*, hlm 173-174

¹⁷*ibid*, hlm 368

“Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka perlu dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.

Hal ini jelas berbeda dengan Putusan Hukum Pidana Islam yang memberikan putusan berdasarkan pertimbangan dengan melihat situasi dan kondisi dari pelaku terlebih dahulu. Menurut Hukum Pidana Islam, seorang anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum hanya dapat dikenai hukuman dalam rangka pengajaran, mendidik dan mengarahkan kepada kemaslahatan, dimana hukumannya diserahkan pada putusan hakim yang memutuskannya, dalam Hukum Pidana Islam hal ini masuk kedalam golongan hukuman *ta'zir*. Menanggapi masalah tersebut menjadikan peran seorang hakim menjadi sangat penting, mengingat anak sebagai subjek dan objek hukum yang memiliki pertanggungjawaban yang berada di depan hukum. Maka dari pada itu, hakim harus mengetahui makna penjatuhan hukuman, karena pada intinya penjatuhan pidana tidak berorientasikan pada pembalasan melainkan lebih menekankan pada pencegahan serta pendidikan dan kesejahteraan anak.

F. Langkah-Langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian merupakan salah satu faktor penting yang menunjang suatu proses penelitian yaitu berupa suatu penyelesaian suatu permasalahan yang akan diteliti, dimana metode penelitian merupakan prosedur atau langkah-langkah yang dianggap efektif dan efisien yang pada umumnya untuk mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data dalam rangka menjawab masalah yang akan diteliti. Agar tercapainya maksud dan tujuan pembahasan

pokok-pokok masalah di atas, maka penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penyusun adalah analisis isi (*content analysis*) yaitu jenis penelitian yang bersifat pembahasan yang mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis. Penelitian ini meliputi semua analisis isi dalam berkas-berkas yang berhubungan dengan Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Bdg tentang kekerasan oleh anak terhadap anak yang mengakibatkan kematian.

2. Sifat Penelitian

Adapun sifat penelitian ini adalah *deskriptif analitik*.¹⁸ Dalam hal ini penyusun membatasi pada kasus perkara kekerasan oleh anak terhadap anak yang mengakibatkan kematian dengan putusan nomor 27/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Bdg, kemudian putusan ini di analisis menurut hukum pidana yang berlaku di Indonesia maupun Hukum Pidana Islam.

3. Metode Penelitian

Pendekatan yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Pendekatan Yuridis, yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan mendasarkan pada semua tata aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang mengatur masalah kekerasan oleh anak terhadap

¹⁸Deskriptif analitik adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan fenomena sosial, praktek dan 'urf (kebiasaan) yang terdapat dalam masyarakat. Lihat Kontjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, cet. Ke-7. Jakarta: Gramedia, 1985, hlm 19

anakyang mengakibatkan kematian khususnya di Pengadilan Negeri Bandung.

- b. Pendekatan Normatif, yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan melihat apakah sesuatu baik atau tidak, benar atau salah, sesuai atau tidak berdasarkan pada al-Qur'an, Hadits, Kaidah Ushul Fiqh dan pendapat para ulama yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam mendapatkan data primer adalah sebagai berikut:

- a. Data Primer

Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah dokumentasi, yaitu cara memperoleh data dengan menelusuri dan mempelajari dokumen berupa berkas putusan perkara kekerasan oleh anak terhadap anak yang mengakibatkan kematian dalam Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Bdg. Dalam hal ini penyusun mencari data, arsip, buku-buku, peraturan perundang-undangan dan lain-lain yang dianggap perlu.¹⁹ Metode ini digunakan untuk memperoleh data atau dokumen yang dapat memberikan penjelasan tentang apa yang menjadi dasar pertimbangan hukum oleh hakim dalam perkara kekerasan oleh anak terhadap anak yang mengakibatkan kematian dalam Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Bdg.

¹⁹Winarko Surahmat, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito, 1980, hlm 17

b. Data Sekunder

Adapun sumber data sekunder yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan kajian pustaka berupa karya ilmiah, jurnal, buku-buku, kitab-kitab literatur, internet, ensiklopedi dan berbagai tulisan yang relevan dengan masalah yang akan di bahas.

5. Analisis Data

Setelah data terkumpul penulis melakukan penafsiran dengan menggunakan penganalisaan data dengan menggunakan kerangka logika. Hal ini untuk memudahkan peneliti mengambil kesimpulan. Adapun tahapan analisa datanya sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan dan menginventarisir seluruh data yang didapat dan berhubungan dengan penelitian penulis;
- b. Mereduksi data yang didapat untuk memilih data yang berhubungan dengan permasalahan dan data yang tidak berhubungan dengan permasalahan;
- c. Mengkalsifikasi data yang diperoleh;
- d. Terakhir mengambil kesimpulan dari hasil penelitian ini.

Adapun yang dimaksud dengan analisis data yaitu suatu cara yang dipakai untuk menganalisis, mempelajari serta mengolah kelompok data tertentu, sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang konkrit tentang permasalahan yang diteliti dan dibahas.²⁰ Dalam penelitian ini penyusun menggunakan analisis data yang meliputi: Induktif, yaitu metode berfikir dengan cara menganalisis data

²⁰Suharsimi Arikunto, *op.cit*, hlm. 205

khusus yang mempunyai unsur-unsur persamaan untuk diambil satu kesimpulan umum.²¹ Dalam hal ini penyusun menganalisa Putusan Pengadilan Negeri Bandung pada kasus kekerasan oleh anak terhadap anak yang mengakibatkan kematian dalam Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Bdg yang berpedoman pada ketentuan nash dan perundang-undangan kemudian ditarik kesimpulan berdasarkan data dari hasil penelitian berdasarkan data yang berupa hasil putusan tersebut.



²¹Hadi Sutrisno, *Metode Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 2008, II, hlm.135